

TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000

Oleh :

Besse Sugiswati

ABSTRACT

The violation of industrial design right has been regulated in UU no. 31/2000 and has been stated as criminal (ps.54). As it is categorized as offense that warrants complaint, there will be no law condemnation without any sue or complaint from the suffering party.

As a matter of fact, this categorizing is not appropriate, as it is not fit with the only reason of "memorie van toelichting" which is used to determine an offence.

Keywords: The violation of industrial design right, offense, not appropriate.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan sebuah komitmen yang harus dipenuhi sebagai konsekwensi Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Establishing World Trade Organization*. Salah satu agenda WTO adalah TRIP's (*Aspects of Intellectual Property Rights*).

Dalam TRIP's *Agreement* yang dinyatakan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 perlu adanya peraturan khusus yang ditujukan pada terhadap Desain Industri. Sebagai konsekwensi dari adaptasi pada konvensi-konvensi internasional ini, maka Republik Indonesia juga perlu membuat peraturan di bidang HaKI

khususnya tentang desain industri.

Perlindungan atas hak-hak desain bagi orang yang membuat desain industri adalah terhadap pihak yang berhak mempergunakan hak desain industri, baik dalam bentuk penjiplakan, pembajakan ataupun atas desain industri.

Desain industri secara konsepsional merupakan bagian integral dari konsep tentang desain hak milik perindustrian dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Dalam konteks hukum kedudukan hak atas desain industri adalah sederajat dengan hak cipta, paten, hak merek, hak tata letak sirkuit terpadu, dan hak atas rahasia dagang. Keenam macam hak atas kekayaan intelektual tersebut sekarang ini sudah diatur dalam Undang-Undang, termasuk perlindungan

hukum terhadap hak desain industri yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Undang-Undang ini telah disahkan oleh Presiden dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243. Walaupun demikian, eksistensi keenam Undang-Undang HaKI tersebut terkesan persialitas dan pluralis. Dikatakan parsialitas karena masing-masing Undang-Undang HaKI tidak memiliki Undang-Undang Pokok atau ketentuan-ketentuan pokok. Kemudian disebut pluralis karena masing-masing bidang HaKI diatur dalam Undang-Undang HaKI yang utuh menyeluruh. Ini tentu saja dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kemantapan sistem hukum nasional maupun pelaksanaan perlindungan dan penegakan HaKI.

Kesemuanya itu tergantung pada praktiknya apakah diterima positif atau negatif oleh masyarakat luas serta dapatkah dipatuhi dan ditegakkan dengan baik oleh para pihak yang berkepentingan maupun oleh institusi penegak hukum. Karena, terkait dengan pengaturan perlindungan dan penegakan hukum terhadap Hak Desain Industri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Menurut hemat penulis masih terdapat sejumlah masalah yuridis yang perlu dikaji secara mendalam, antara lain tentang Tindak Pidana pelanggaran Hak Desain Industri, yaitu : Apakah tepat penempatan delik aduan terhadap tindak pidana yang obyeknya adalah hak atas kekayaan intelektual,

khususnya hak desain industri.

PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana

Strafbaarfeit, seringkali diterjemahkan sebagai perbuatan pidana peristiwa pidana maupun tindak pidana, sebagaimana uraian berikut ini :

Moeljatno, menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2000 : h. 54)

Utrecht, menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. (Utrecht, 1986 : h. 251)

Pompe dalam bukunya Utrecht mengemukakan dua gambaran tentang peristiwa pidana, yaitu gambaran teoritis dan gambaran menurut hukum positif. Menurut gambaran teoritis, peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah yang diadakan karena kesalahan pelanggaran dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan. Sedangkan menurut hukum positif, maka peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya suatu pidana. (Utrech, 1986 : h. 252-253)

Istilah lain yang dipakai untuk menerjemahkan

strafbaarfeit adalah tindak pidana. Istilah ini sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan.

Apa pun istilah yang dipakai untuk menerjemahkan strafbaarfeit mempunyai unsur-unsur atau elemen sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang subyektif

Menurut Schaffmeister, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumus delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Perbuatan manusia disini adalah melakukan atau tidak melakukan dapat dipidana dan semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi.

Bersifat melawan hukum berarti perbuatan tersebut harus memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis dan tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum.

Suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicek pelakunya. (Schaffmeister, 1995 : h. 26-27)

Secara umum perumusan tindak pidana akan didasarkan pada asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan kekuatan undang-undang atau suatu perbuatan menjadi tindak pidana kalau ditentukan

oleh undang-undang.

Tindak Pidana Atas Pelanggaran Hak Desain Industri

Pasal 54 Undang-Undang Desain Industri (UUDI) yang mengatur mengenai ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran desain industri, yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui jenis-jenis tindak pidana di bidang desain industri, yaitu :

1. Melakukan perbuatan yang melanggar hak pemegang desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan / atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia

dagang pihak lain dengan sengaja dan tanpa hak. Bila melakukan hal ini tanpa izin pemegang hak desain industri, yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUDI yang ancaman hukumannya penjara 4 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yaitu dengan sengaja menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Hukum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri. Bila melanggar ketentuan ini, yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUDI yang ancaman hukumannya hanya 1 tahun dan / atau denda Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, yaitu dengan sengaja membocorkan kerahasiaan permohonan pendaftaran desain industri. Bila melanggar ketentuan ini, yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUDI yang ancaman hukumannya hanya 1 tahun dan / atau denda Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, yaitu dengan sengaja menghilangkan hak pendesain untuk dicantumkan nama dan identitas, baik dalam Sertifikat Desain

Industri, Berita resmi Desain Industri maupun Daftar Umum Desain Industri, memperoleh atau menguasai rahasia dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dilihat dari beberapa ketentuan pidana dalam pasal-pasal tersebut di atas, jelas bahwa ancaman pidana yang diberikan, selain bersifat kumulatif, juga bersifat alternatif, dalam artian hakim dapat menjatuhkan hukuman secara kumulatif atau hanya memilih salah satu diantara sanksi pidana penjara atau denda. Selain itu, secara jelas pula bahwa menurut Pasal 54 ayat (3) UUDI : tindak pidana pelanggaran hak atas desain industri merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak.

Terhadap kualifikasi delik aduan, tampaknya masih perlu dijemihkan, mengapa harus delik aduan? UU No. 31 Tahun 2000 tidak memberikan penjelasan baik pada penjelasan umum maupun penjelasan pasal 53, hanya dikatakan sudah cukup jelas. Padahal untuk sampai perumusan norma delik aduan, terlebih dahulu selayaknya dikaji tentang pengertian delik dan jenis-jenis delik berikut karakteristiknya menurut doktrin ilmu hukum pidana.

Ada banyaknya perdebatan dikalangan ahli hukum tentang penempatan delik aduan atas tindak pidana terhadap hak atas desain industri (termasuk juga hak atas kekayaan intelektual lainnya, kecuali

hak cipta), antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas desain industri itu adalah merupakan hak privat seseorang. Jadi apabila ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak merugikan kepentingan umum.

Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang yang dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUH Pidana Indonesia ditempatkan sebagai delik biasa. (Saidin, 1995 : hal. 486)

Dalam hal ini perlu dicermati pandangan Moelyatno yang menjelaskan adanya empat kategori utama pembagian perbuatan pidana berdasarkan delik, yaitu : (Moelyatno, 1997 : 75-77)

1. Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus adalah perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja, sedangkan delik culpa ialah perbuatan pidana yang dilakukan karena kealpaan.

2. Delik *commissionis* dan delikta *commissionis*

Delik *commissionis* ialah melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh aturan pidana, contoh pasal 362 pencurian, pasal 372 penggelapan, dan pasal 378 penipuan dan lain-lain. Delikta *commissionis* ialah tidak melakukan sesuatu perbuatan yang mestinya dilakukan, contoh pasal 164 KUHP "mengetahui permufakatan jahat" (*sammenspanning*). Apabila seseorang mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal tersebut, ketika masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tetapi tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang akan dikenai kejahatan.

3. Delik biasa dan delik dikualifisir

Delik biasa ialah perbuatan pidana yang tidak dikualifisir, contoh Pasal 362 pencurian biasa. Sebaliknya delik dikualifisir ialah delik biasa ditambah unsur-unsur memberatkan, misalnya pasal 363 KUHP pencurian yang dilakukan pada waktu terjadinya kebakaran.

4. Delik menerus dan tidak menerus

Deli menerus ialah perbuatan pidana yang dilarang menimbulkan keadaan berlangsung terus. Contoh pasal 333 KUHP merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah, perampasan kemerdekaan terus menerus bilamana berlangsung sampai si korban mati atau di lepas. Sedangkan pada delik tidak menerus, perbuatan yang dilarang habis ketika perbuatan pidana tersebut selesai dilakukan. Contohnya pasal 362 pencurian.

Tentang delik aduan, dijelaskan dalam "memorie van toelichting", bahwa satu-satunya alasan untuk menentukan adanya "Klachtdelict" (delik aduan) adalah kepentingan khusus dari si korban akan lebih dirugikan dengan penuntutan dari pada kepentingan umum dengan tidak diadakan penuntutan. (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 144)

Jika penjelasan tersebut dikaitkan dengan

sifat perbuatan pidana menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang industri, khususnya pelanggaran terhadap Pasal 9, Pasal 8, Pasal 23 dan Pasal 32, maka sangat tidak tepat dikategorikan sebagai “delik aduan”, karena dalam hal ini, alasan satu-satunya sebagaimana dijelaskan dalam “*memorie van toelichting*” tersebut, tidak ada.

Penulis berpendapat :

1. Pelanggaran terhadap pasal 9 termasuk kategori delik dolus atau delik culpa karena pelaku dapat secara sengaja atau kealpaan, tanpa persetujuan pemegang desain hak industri membuat, memakai, menjual, mengimport, mengekspor, dan / atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.
2. Pelanggaran terhadap Pasal 8 dapat dikategorikan sebagai penggelapan hak, karena penghapusan nama pendesain atau tidak mencantumkan nama pendesain dalam daftar sertifikat desain industri, atau daftar umum desain industri.
3. Pelanggaran terhadap Pasal 23, dapat dikategorikan sebagai delik biasa karena membuka kerahasiaan permohonan yang seharusnya dirahasiakan sampai dengan diumumkan permohonan.
4. Pelanggaran terhadap Pasal 32, termasuk kategori penggelapan karena melalui pengalihan hak desain industri ternyata menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan

identitasnya baik dalam Sertifikat Desain Industri, berita resmi desain industri maupun dalam daftar desain industri.

PENUTUP

Penempatan delik aduan terhadap tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Desain Industri tidak tepat karena tidak adanya alasan sebagaimana dijelaskan dalam “*memorie van toelichting*”. Selain itu hukum tidak berbuat apa-apa walaupun di depan matanya telah terjadi pelanggaran hak desain industri, apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang haknya dilanggar. Perlu diketahui bahwa dalam rancangan undang-undangnya, merupakan delik biasa.

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Desain Industri merupakan kemunduran, karena dalam rancangan Undang-Undang HaKI, pelanggar diancam dengan pidana penjara maksimum 7 (tujuh) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000,- sedangkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, ancaman pidana diturunkan menjadi 4 (empat) tahun dan 1 (satu) tahun.

Sedangkan tindak pidana merupakan delik aduan (dalam rancangan merupakan delik biasa) yang berakibat aparat penegak hukum tidak berbuat apa-apa walaupun di depan matanya telah terjadi pelanggaran Hak Desain Industri bila tidak pengaduan dari pihak yang haknya dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Cetakan Pertama, 2001.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Keempat, 1987.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, 2003.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Cetakan Kesatu, 1995.
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Cetakan Pertama, 1990.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Nasional, Surabaya, 1986.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.